



MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Kepada : 1. Anggota MPU Aceh

2. Ketua MPU Kab/Kota se-Aceh

3. Anggota MPU Kab/Kota se-Aceh

HIMBAUAN

Nomor : 451.7/420/2024

TENTANG

INDEPENDENSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Tertib. Bahwa Peran dan kedudukan MPU perlu dilembagakan dalam sebuah badan yang bersifat independen dan berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami. Sehubungan hal tersebut kami ingin menghimbau beberapa hal:

1. Para Pimpinan dan anggota MPU Aceh serta seluruh MPU Kabupaten/Kota, yang menjadi calon anggota lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar dapat mengundurkan diri dari Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama pada saat ditetapkan sebagai calon.
2. Para Pimpinan dan Anggota MPU Aceh serta seluruh MPU Kabupaten/Kota, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya agar tidak berafiliasi dengan partai politik apapun.
3. Para Pimpinan dan Anggota MPU Aceh serta seluruh MPU Kabupaten/Kota, tetap menjaga integritas Majelis Permusyawaratan Ulama.

Demikian Himbauan ini kami sampaikan dan terima Kasih.

Ditetapkan di : Banda Aceh

pada tanggal : 1 Rabiul Awal 1446 H

5 September 2024 M

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

KETUA,



H. Faisal Ali, S.Sos.I., M.Pd